

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA  
STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT  
TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Peraturan Bupati ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian inflasi daerah serta pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pasar murah merupakan kegiatan distribusi dan penjualan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat melalui mekanisme harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar pada umumnya, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku usaha, distributor, atau pihak terkait lainnya. Penyelenggaraan pasar murah dimaksudkan untuk menjaga stabilitas Harga, memastikan keterjangkauan dan kecukupan pasokan, memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Penjelasan rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk menjelaskan ruang lingkup dan tata cara penyelenggaraan pasar murah di Kabupaten Wonosobo, mencakup prinsip penyelenggaraan dan tujuan kegiatan pasar murah, kriteria jenis komoditas dan sumber barang, mekanisme pembiayaan dan penganggaran dan lokasi dan jadwal pelaksanaan pasar murah serta tata cara penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Dengan adanya pedoman yang sistematis ini, penyelenggaraan pasar murah dapat berjalan sesuai aturan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi pelaksana kegiatan pasar murah, meningkatkan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, mendukung upaya stabilisasi harga di pasar tradisional maupun modern serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pasar murah.

Penjelasan rancangan peraturan bupati ini juga dimaksud untuk memberikan pedoman yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pasar murah, berdasarkan evaluasi pelaksanaan di tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonosobo tantangan fluktuasi harga di pasar, peran serta pelaku usaha dan distributor dalam mendukung program pasar murah, dan keterpaduan kebijakan stabilisasi harga dengan pembangunan ekonomi lokal.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN WONOSOBO

ACHMAD FATHONI. S.Sos., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 197004251998031005

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Barang kebutuhan pokok merupakan komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh faktor musim, distribusi, cuaca, biaya produksi, dinamika pasar, serta kondisi ekonomi nasional dan regional dapat berdampak pada stabilitas harga serta daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Wonosobo secara berkelanjutan melaksanakan program Pasar Murah sebagai salah satu instrumen kebijakan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah. Pelaksanaan pasar murah juga merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk:

1. meningkatkan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok,
2. memperkuat akses masyarakat terhadap komoditas penting,
3. menjaga kesinambungan distribusi pasokan, dan
4. melindungi daya beli masyarakat.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pasar murah pada tahun sebelumnya, diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan yang lebih sistematis, terarah, dan akuntabel, agar pelaksanaan kegiatan:

1. memiliki dasar hukum yang jelas,
2. tepat sasaran dan menjangkau kelompok prioritas,
3. dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, serta
4. dapat dievaluasi secara terukur.

Oleh karena itu, disusunlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2026 sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pasar murah di Kabupaten Wonosobo.

### B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pasar murah dan kondisi perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Wonosobo, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok pada periode tertentu yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat.
2. Akses terhadap komoditas pokok belum merata di beberapa wilayah, terutama pada kawasan tertentu yang jauh dari pusat distribusi.
3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pasar murah antara perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, dan pemangku kepentingan terkait.
4. Diperlukan pedoman operasional yang seragam agar pelaksanaan pasar murah lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

5. Perlu penguatan mekanisme penetapan sasaran penerima manfaat agar kegiatan pasar murah tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting perlunya penyusunan pedoman penyelenggaraan pasar murah secara komprehensif.

#### C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2026 bertujuan untuk:

memberikan landasan hukum dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Wonosobo;

1. menjadi pedoman operasional yang jelas, terstruktur, dan seragam bagi perangkat daerah dan pihak terkait;
2. meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pasar murah;
3. mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat;
4. memperkuat perlindungan daya beli masyarakat serta kontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah.

#### D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun .... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ...);

## BAB II POKOK PIKIRAN

### A. Kondisi Umum dan Tantangan Stabilitas Harga

Dalam dinamika perekonomian daerah, harga barang kebutuhan pokok sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. kondisi produksi dan distribusi,
2. perubahan iklim dan musim panen,
3. kenaikan biaya transportasi dan logistik,
4. peningkatan permintaan pada momen tertentu, serta
5. pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan global.

Perubahan faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan:

1. fluktuasi harga barang kebutuhan pokok,
2. penurunan daya beli masyarakat, dan
3. potensi tekanan inflasi daerah.

Kondisi tersebut memerlukan peran aktif pemerintah daerah melalui kebijakan intervensi terukur yang berpihak kepada masyarakat, salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah.

### B. Penyelenggaraan Pasar Murah

Pasar murah dipandang sebagai instrumen kebijakan strategis pemerintah daerah guna:

1. menjaga keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok,
2. memperkuat ketersediaan pasokan di masyarakat,
3. memberikan kemudahan akses terhadap komoditas penting,
4. menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, serta
5. mendukung pencapaian pengendalian inflasi daerah.

Penyelenggaraan pasar murah tidak hanya bersifat kegiatan sosial-ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat melalui mekanisme stabilisasi harga.

### C. Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pasar Murah

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pasar murah, maka arah kebijakan yang menjadi pokok pikiran dalam penyusunan pedoman ini meliputi:
2. Penguatan regulasi dan dasar hukum agar pelaksanaan pasar murah memiliki kepastian, tata kelola, dan tanggung jawab yang jelas.
3. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha melalui sinergi antara pemerintah daerah, distributor, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait.
4. Penerapan prinsip tepat sasaran dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah dengan akses kebutuhan pokok terbatas.

5. Optimalisasi perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan, sehingga pelaksanaan pasar murah dilakukan secara terukur, terencana, dan sesuai kebutuhan wilayah.
6. Penguatan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan guna memastikan akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan program.

#### D. Posisi Pedoman dalam Sistem Perencanaan Daerah

Pedoman penyelenggaraan pasar murah ini disusun sebagai:

1. acuan teknis bagi perangkat daerah pelaksana,
2. rujukan bagi mitra usaha dan distributor, serta
3. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan evaluasi kegiatan pasar murah.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan pasar murah:

1. berjalan tertib dan terkoordinasi,
2. memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dan
3. memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

#### E. Pokok Pikiran Utama Penyusunan Pedoman

1. Pokok pikiran utama yang mendasari penyusunan pedoman ini meliputi:
2. Perlunya intervensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
3. Pentingnya memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
4. Diperlukan pedoman operasional yang terstruktur, komprehensif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pasar murah.
5. Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan berjalan efektif dan berkelanjutan.
6. Perlu adanya instrumen evaluasi dan pelaporan sebagai dasar perbaikan kebijakan di tahun berikutnya.

## BAB III MATERI MUATAN

### A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Materi muatan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah, dinamika harga barang kebutuhan pokok, serta hasil evaluasi pelaksanaan pasar murah pada tahun sebelumnya. Pengaturan dalam pedoman ini diarahkan agar pelaksanaan pasar murah:

1. memiliki landasan hukum yang jelas;
2. dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan;
3. mendukung stabilisasi harga barang kebutuhan pokok; dan
4. memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

### B. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan pedoman ini mencakup seluruh tahapan pelaksanaan pasar murah, mulai dari:

1. perencanaan kegiatan;
2. penetapan jenis dan jumlah komoditas;
3. penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan;
4. mekanisme kerja sama dengan mitra penyedia komoditas;
5. tata cara distribusi dan penjualan;
6. pembiayaan kegiatan;
7. pengawasan pelaksanaan; hingga
8. pelaporan dan evaluasi kegiatan.

Dengan jangkauan tersebut, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pasar murah dapat dilaksanakan secara tertib, terkoordinasi, dan akuntabel.

### C. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Tahun 2026 meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan Umum, yang memuat istilah, definisi, dan pengertian yang digunakan dalam pedoman.
2. Asas, Tujuan, dan Sasaran Penyelenggaraan Pasar Murah, sebagai landasan pelaksanaan program.
3. Perencanaan dan Penetapan Kegiatan Pasar Murah, meliputi:
  - penetapan lokasi, waktu, dan sasaran penerima manfaat;
  - penentuan jenis dan kriteria komoditas;
  - mekanisme penyediaan dan distribusi barang.
4. Pelaksanaan Pasar Murah, yang mencakup:
  - pelibatan perangkat daerah, mitra usaha, dan distributor;
  - tata cara penjualan dan pendistribusian komoditas;
  - pengaturan alur pelayanan kepada masyarakat.
5. Pembiayaan Kegiatan, yang mengatur sumber pembiayaan, mekanisme penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.
6. Pengawasan dan Pengendalian, yang meliputi:
  - mekanisme pemantauan pelaksanaan;
  - pengawasan harga, jumlah komoditas, dan sasaran penerima manfaat.

7. Pelaporan dan Evaluasi, sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.

Ruang lingkup materi tersebut disusun untuk memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pasar murah memiliki pedoman operasional yang komprehensif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan Pasar Murah merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan keterjangkauan harga, serta melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan rumah tangga rentan terhadap fluktuasi harga.

Melalui penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2026, diharapkan pelaksanaan pasar murah:

1. memiliki dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas;
2. dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan terukur;
3. mengedepankan prinsip tepat sasaran, transparansi, dan akuntabilitas;
4. memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan; serta
5. memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengendalian inflasi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Tahun 2026, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, agar pelaksanaan pasar murah semakin efektif, terpadu, dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
2. Pelaksanaan pasar murah perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran, dengan memperhatikan prioritas wilayah rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok masyarakat yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.
3. Diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan pendataan penerima manfaat, melalui pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat serta pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi stabilisasi harga.
4. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pasar murah, sebagai dasar peningkatan efektivitas program, perbaikan mekanisme pelaksanaan, serta penyempurnaan kebijakan pada periode berikutnya.
5. Kerja sama dengan pelaku usaha, distributor, serta mitra penyedia komoditas perlu terus diperkuat, guna menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan pasokan yang stabil.
6. Hasil pelaksanaan pasar murah perlu dijadikan bahan perumusan kebijakan stabilisasi harga yang lebih komprehensif, sehingga program ini tidak hanya bersifat kegiatan jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan pasar murah di Kabupaten Wonosobo. Melalui penerapan pedoman ini secara konsisten, diharapkan program pasar murah dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan mendukung terwujudnya stabilitas perekonomian daerah.

Demikian pedoman ini disusun agar dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pasar murah pada Tahun 2026, serta menjadi dasar pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya.